



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA , Wiraswasta, Tempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SUPRAYITNO, S.H**, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sangin 1103 RT. 07 RW. 03 Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TKI, Tempat Kediaman di **KABUPATEN SUMENEP**, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 30 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2010, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 31 Januari 2020 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzaage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 08 Februari 2020 dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan surat Nomor W13-A/780/Hk.05/2/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Desember 2019 dan Pemanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan yakni pada tanggal 18 Desember 2019. Dan isi putusan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 (sepuluh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Terbanding telah mengemukakan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah diwarnai percekcoan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah masalah hutang piutang, Pemanding tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap kehidupan rumah tangga dan Pemanding tidak jujur dalam hal masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding membantah dalil Terbanding tersebut, Pemanding mengakui adanya pertengkaran, namun hanya pertengkaran kecil seperti layaknya kehidupan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding memberikan keterangan bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, karena Pemanding tidak cukup memberi nafkah kepada Terbanding, hingga sudah satu tahun ini keduanya berpisah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saling komunikasi antara keduanya, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa keduanya sudah 1 (satu) tahun berpisah satu sama lain sudah tidak saling peduli, dan tidak memperhatikan lagi akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri, maka rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, dan jalan yang terbaik adalah menceraikan keduanya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sudah tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1241/Pdt.G/2019/PA.Smp tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam mengajukan banding ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatan Pembanding dalam mengajukan bandingnya, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor
1241/Pdt.G/2019/PA.Smp. tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00;
(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 *Miladiyah*,
bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasan Bisri,
S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** dan **Drs. H.
Mahmudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno,
S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Drs. H. Mahmudi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)